



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020**

**DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah laporan kinerja tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan 7 Sasaran Strategis dan 7 indikator kinerja utama. Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan sasaran yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2020, sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP OPD. Pencapaian Kinerja untuk Sasaran Strategis ini sebesar 105%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori Sangat Baik. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	Indikator Kinerja	satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Skala	A	AA*	105*

Sasaran 2: Meningkatkan Meningkatkatnya Omset Perdagangan, degan indikator Persentase Peningkatan Perdagangan. Untuk tahun 2020 ini indikator dari sasaran ini tidak ditargetkan karena pandemi covid-19 sangat mempengaruhi omset perdagangan. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Peningkatan Omset Perdagangan	%	0 %	N/A	-



Sasaran 3 : Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya dengan indikator Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu. Pencapaian Kinerja untuk Sasaran Strategis ini sebesar 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori Sangat Baik. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	Indikator Kinerja	satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu Pasar	%	<9%	<9%	100%

Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Koperasi dengan indikator Jumlah koperasi sehat untuk Sasaran Strategis ini sebesar 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori Sangat Baik. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Jumlah koperasi sehat	Koperasi	26 koperasi	5 koperasi	100%	100%

Sasaran 5 : Meningkatnya skala usaha mikro kecil dengan indikator Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil untuk sasaran Strategis ini sebesar 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori Sangat Baik. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel. 5

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	23,42%	1,27	105,3%	100%

Sasaran 6 : Meningkatnya omset IKM dengan indikator Persentase peningkatan omset IKM menjadi usaha kecil untuk sasaran Strategis ini sebesar 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori Sangat Baik. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 6

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Persentase peningkatan omset IKM	%	12,32	1,27	103%	100%

Sasaran 7 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM dengan indikator Persentase Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja IKM untuk sasaran Strategis ini sebesar 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori Sangat Baik. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 7

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja IKM	%	8,14%	1,58%	160%	100%



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayahNya kami dapat menyusun Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang mencakup Akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2016-2021.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan pada PP No.29/2014 Tentang SAKIP, Penyusunan LKjIP 2020 merupakan komitmen terhadap aspek Transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang bertujuan memberikan Informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Bagi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, Perencanaan dan perjanjian kinerja, Akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Painan, Desember 2020

Kepala

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan



Dr. A Z R A L

NIP. 19621231 198602 1 039



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian	3
1.4.1 Struktur Organisasi	4
1.4.2 Kepegawaian	8
1.4.3 Sarana dan Prasarana Penunjang	10
1.5 Sistematika Penyusunan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian	16
2.1.1 Tabel Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	19
2.3 Indikator Kinerja Utama	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	21
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	22
3.3 Capaian Kinerja Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian	23
3.4 Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	49
LAMPIRAN	49



DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1	Data Jumlah PNS Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020 Berdasarkan Jenis Kelamin	I-9
Tabel 1.4.2	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, , Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	I-10
Tabel 1.4.3	Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	I-11
Tabel 2.1.1	Hubungan Hierarkis Misi Tujuan dan Sasaran.....	II-17
Tabel 2.1.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-19
Tabel 2.1.3	Indikator kinerja utama dan target capaian tahun 2020 Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-20
Tabel 3.1.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020.....	III-22
Tabel 3.2.1	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020.....	III-22
Tabel 3.3.1	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 Tahun 2020	III-24
Tabel 3.3.2	Realisasi Kualifikasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019-2020.....	III-25
Tabel 3.3.3	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP OPD.....	III-25
Tabel 3.3.4	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 Tahun 2020.....	III-26
Tabel 3.3.5	Pasar di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.....	III-32
Tabel 3.3.6	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3 Tahun 2020.....	III-33
Tabel 3.3.7	Laporan Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Harian Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-33
Tabel 3.3.8	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu.....	III-34
Tabel 3.3.9	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4 Tahun 2020.....	III-35
Tabel 3.3.10	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Koperasi Sehat.....	III-35
Tabel 3.3.11	Rekap PenilaianKSP/USP.....	III-37
Tabel 3.3.12	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	III-37
Tabel 3.3.13	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5 Tahun 2020.....	III-38
Tabel 3.3.14	Realisasi dan Capaian Indikator Peningkatan Omset IKM.....	III-39



Tabel	3.3.15	Capaian indikator kinerja sasaran strategi 6 Tahun 2020	III-40
Tabel	3.3.16	Tabel Pertumbuhan Industri tahun 2016 – 2020.....	III-40
Tabel	3.3.17	Rekapitulasi jumlah IKM yang memiliki Sertifikasi, Standarisasi dan Legalisasi IKM dan produk IKM Tahun 2019-2020	III-41
Tabel	3.3.18	Merchandise produk IKM yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menahunan Tahun 2020	III-42
Tabel	3.3.19	Pelatihan IKM tahun 2020	III-42
Tabel	3.3.20	Penghargaan IKM tahun 2020	III-44
Tabel	3.3.21	IKM yang memperoleh Sertifikasi Halal Tahun 2020	III-46
Tabel	3.3.22	Realisasi dan Capaian Indikator Peningkatan Omset IKM	III-46
Tabel	3.3.23	Capaian Indikator kinerja sasaran strategi 7 Tahun 2020	III-47
Tabel	3.3.24	Anggaran dan realisasi anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategi Tahun 2020	III-48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.4.1	Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan.....	I-4
Gambar 1.4.2	Data Pegawai Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2020.....	I-9
Gambar 1.4.3	Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018-2020.....	I-10
Gambar 3.3.1	Pasar Surantih.....	III-27
Gambar 3.3.2	Los Pasar Tapan.....	III-27
Gambar 3.3.3	Los Kain Pasar Kambang	III-28
Gambar 3.3.4	Pasar Rakyat Painan.....	III-29
Gambar 3.3.5	Pasar Rakyat Kambang.....	III-30
Gambar 3.3.6	Pasar Rakyat Batang Kapas.....	III-30
Gambar 3.3.7	Pasar Rakyat Tapan.....	III-31
Gambar 3.3.8	Pasar Lakitan.....	III-32
Gambar 3.3.9	Pelatihan Koperasi UMKM.....	III-39
Gambar 3.3.10	Dokumentasi Pelatihan Tahun 2020.....	III-45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2020 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun



2020. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 mencakup hal- hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2020 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2020.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. DAJAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021.
7. Rencana Strategis Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021



1.4 GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI,UMKM,PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, adalah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai kebutuhan, kemampuan Daerah dalam sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan potensi Daerah yang dimiliki.

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah di bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian,
4. Pembinaan Unit pelaksana teknis dinas;
5. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan .

Sedangkan untuk melaksanakan fungsi dimaksud, Dinas Koperasi, UMKM, , Perdagangan dan Perindustrian mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penerbitan dan pencabutan Badan Hukum pendirian koperasi penggabungan dan pembubaran koperasi, izin usaha perindustrian,



2. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), kerjasama antara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), serta kerja sama dengan badan usaha lainnya
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perdagangan dan Perindustrian, serta pembinaan sumberdaya lainnya.
4. Pengembangan dan penetapan prosedur dan persyaratan penempatan Pasar,
5. Pengawasan dan pengendalian barang beredar.
6. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik Pasar.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

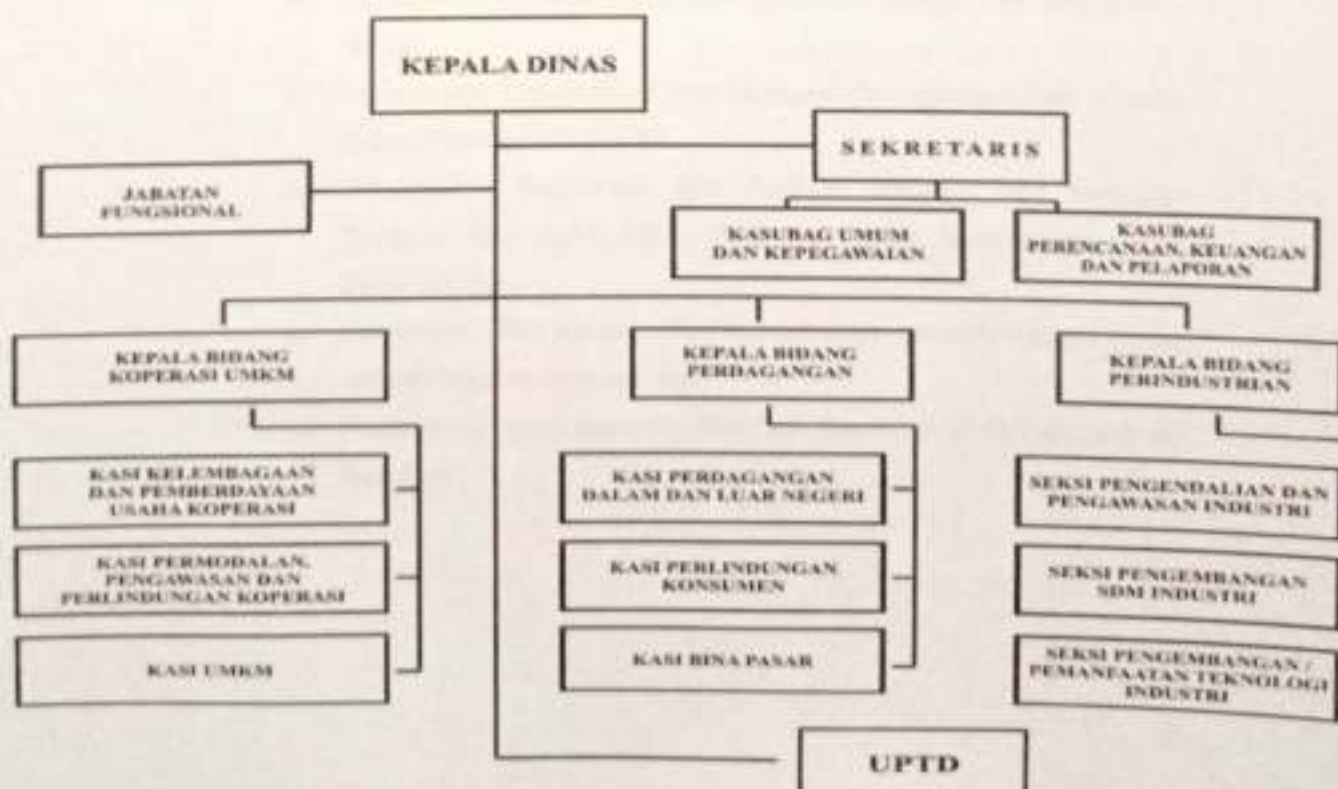
1.4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.4.1

Bagan struktur organisasi

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan





Adapun Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan bidang-bidang sebagai berikut :

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas:

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 4. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
 5. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 6. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian penggunaan anggaran dinas;
 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 8. Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian produk hukum sesuai dengan tugas bidangnya; dan
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



B. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat di Pimpinan oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub bagian yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Sekretaris** sebagai berikut :

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 1. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 2. Pengkoordinasian, Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Urusan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 3. Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kerjasama,
 4. Hubungan Masyarakat, Anap dan Dokumentasi Urusan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 5. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 6. Pembinaan, Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
 7. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan;
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai

C. Bidang Koperasi dan UMKM

Bidang Koperasi dan UMKM dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi.
2. Kepala Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi.
3. Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.



Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Kepala Bidang Koperasi, UKM** sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun Bahan Kebijakan dan Perencanaan Operasional serta melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Bahan Kebijakan Operasional Penyelenggaraan Bidang Koperasi dan UKM;
 - b. Perumusan Bahan Perencanaan Operasional Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UKM;
 - c. Perumusan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Dalam Bidang Koperasi dan UKM;
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Bidang Koperasi dan UKM
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Seksi yaitu:

1. Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
2. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen
3. Kepala Seksi Bina Pasar

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perdagangan sebagai berikut

- a. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan di Kabupaten.
- b. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 1. Perencanaan operasional urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
 2. Pengelolaan urusan perdagangan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;



3. Pengkoordinasian urusan perdagangan Selsi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar;
4. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Urusan Perdagangan Selsi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Bina Pasar; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

E. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh Tiga orang Kepala Selsi yaitu:

- (1) Kepala Selsi Pengendalian dan Pengawasan Industri
- (2) Kepala Selsi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
- (3) Kepala Selsi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perindustrian sebagai berikut

- a. Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Perindustrian.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan Bahan Kebijakan Operasional Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
 2. Perumusan Bahan Perencanaan Operasional Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian;
 3. Perumusan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis dalam Bidang Perindustrian;
 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1.4.2 Kepegawaian

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian didukung oleh 37 (Tiga puluh tujuh) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 16 Laki-laki dan 18 Perempuan sebagai mana dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1.4.1
Data Jumlah PNS Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2020
Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Jumlah Pegawai	Perempuan	Laki-Laki
2019	37	18	19
2020	34	18	16

Sumber: DKUPP 2020



Gambar 1.4.2 Data Pegawai Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2020

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, SDM Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 6 orang sedangkan jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 22 orang mendominasi jenjang pendidikan SDM, jenjang pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 2 orang, SMA sebanyak 4 orang. Dari data di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.7 berikut jumlah PNS Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Perindustrian, Berdasarkan Golongan



Tabel 1.4.2
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, , Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

TAHUN	JUMLAH PEGAWAI	SMA	DI/DII/ DIII	DIV/S1	S2	JUMLAH
2019	37	7	2	22	6	37
2020	34	6	2	20	6	34

Sumber: DKUPP 2020



Gambar 1.4.3 Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019-2020

1.4.3. Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sarana dan prasarana penunjang sebagai berikut:



Tabel 1.4.3
Jarana dan Prajarana
Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

No. Urut	Golongan	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	01.	01	TANAH	20	9.317.559.884	
		01.11	TANAH	20	9.317.559.884	
		01.11.02.	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG	20	9.317.559.884	
		01.11.02.01.	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	15	8.119.844.826	
		01.11.02.01.	Tanah Bangunan Pasar	15	8.119.844.826	
		01.11.04.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/ Jasa	5	1.197.914.858	
		01.11.04.01.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	1.197.914.858	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	465	3.943.396.554	
		03.	ALAT ALAT ANGKUTAN	22	1.804.062.956	
		03.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	14	1.755.488.172	
		03.01.02.	Kendaraan Bermotor Penumpang	2	294.350.000	
		03.01.02.03.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	2	294.350.000	
		03.01.04.	Kendaraan Bermotor Khusus	2	1.308.983.882	
		03.01.04.23.	Mobil Dapur Lapangan	2	1.308.983.882	
		03.01.05.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10	152.154.290	
		03.01.05.01.	Sepeda Motor	10	152.154.290	
		03.02.	Alat Angkutan Darat tak Bermotor	8	48.574.784	
		03.02.01.	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	8	48.574.784	
		03.02.01.05.	Becek	8	48.574.784	
		04.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	8	436.558.324	
		04.01	Alat Bengkel Bermesin	3	2.416.917	
		04.01.04.	Perkakas Bengkel Service	3	2.416.917	
		04.01.04.06.	Alat Bengkel (Workshop)	3	2.416.917	
		04.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	2	2.648.914	
		04.02.07.	Perkakas Bengkel Kerja	2	2.648.914	
		04.02.07.03.	Bor	2	2.648.914	
		04.03.	ALAT UKUR	1	433.492.493	
		04.03.10.	Alat Timbangan/Blok	1	433.492.493	
		04.03.10.40.	Timbangan Tare Ulang	1	433.492.493	
		06.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	423	1.565.248.082	
		06.01	ALAT KANTOR	47	386.003.750	
		06.01.01.	Mesin Tak	6	12.413.148	
		06.01.01.01.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	4.613.148	
		06.01.01.02.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	3.000.000	
		06.01.01.03.	Mesin Ketik Manual Longewagen (18.)	2	4.800.000	
		06.01.04.	ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	20	70.020.028	
		06.01.04.04.	Filing Besi/Metal	8	25.447.000	
		06.01.04.06.	Lemari Penyimpanan	7	24.338.928	
		06.01.04.10.	Peti Uang	1	1.450.000	
		06.01.04.12.	Lemari Kaca	4	18.784.100	
		06.01.05.	ALAT KANTOR LAINNYA	21	303.570.574	
		06.01.05.06.	Papan Nama Instansi	1	7.964.000	
		06.01.05.150.	Trolley Barang	2	1.925.000	
		06.01.05.17.	Mesin Absensi	1	30.178.663	
		06.01.05.37.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	7.840.400	
		06.01.05.42.	Meja Biro	2	16.500.000	
		06.01.05.44.	Generator Set	1	13.750.000	
		06.01.05.46.	Stabilizer	6	5.400.000	
		06.01.05.68.	Papan Informasi	4	220.012.481	
		06.02	ALAT RUMAH TANGGA	224	667.481.815	
		06.02.01.	Mebubler	186	342.902.806	



	06.02.01.01.	Lemari Kayu	24	82.446.759
	06.02.01.02.	Rak Kayu	17	10.135.194
	06.02.01.04.	Meja Kayu/Rotan	9	53.278.500
	06.02.01.10.	Meja Rapat	10	27.868.000
	06.02.01.17.	Meja Resepsion	3	8.304.500
	06.02.01.28.	Kursi Tamu	3	10.000.000
	06.02.01.30.	Kursi Putar	37	27.169.900
	06.02.01.34.	Kursi Lipat	16	9.150.000
	06.02.01.48.	Meja 1/2 Biro	15	25.630.000
	06.02.01.49.	Sofa	2	11.303.000
	06.02.01.77.	Kursi Kerja Staf	25	42.267.500
	06.02.01.78.	Kulkas	3	12.189.453
	06.02.01.81.	Kursi Tunggu	2	4.180.000
	06.02.04.	Alat Pendingin	27	129.981.582
	06.02.04.03.	AC Unit	16	101.925.144
	06.02.04.04.	AC Split	7	25.047.862
	06.02.04.06.	Kipas Angin	4	3.008.576
	06.02.06.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	31	194.577.427
	06.02.06.03.	Televisi	9	38.403.489
	06.02.06.112.	Baliho	1	29.985.000
	06.02.06.12.	Wireless	1	4.125.000
	06.02.06.18.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	11.352.000
	06.02.06.20.	Stabilisator	7	23.309.559
	06.02.06.21.	Camera Video	1	19.756.000
	06.02.06.37.	Tangga Aluminium	1	1.452.000
	06.02.06.46.	Handy Cam	1	7.101.300
	06.02.06.53.	Gorden	2	49.775.912
	06.02.06.57.	Astori	3	1.648.000
	06.02.06.59.	Pompa Air (Alat Rumah Tangga)	1	1.750.000
	06.02.06.65.	Lemari Es	1	4.514.359
	06.02.06.88.	Rak Bambu	2	1.204.808
	06.03.	KOMPUTER	72	404.351.853
	06.03.01.	Komputer Unit/Jaringan	2	9.999.000
	06.03.01.05.	Komputer	2	9.999.000
	06.03.02.	Personal Komputer	27	248.014.638
	06.03.02.01.	P.C. Unit	6	41.896.000
	06.03.02.02.	Lap Top	20	197.586.724
	06.03.02.03.	Note Book	1	8.531.914
	06.03.04.	Peralatan Mini Komputer	21	93.244.808
	06.03.04.08.	Printer	2	4.609.200
	06.03.04.11.	Computer Compatible	12	81.156.270
	06.03.04.13.	Hard Disk Eksternal	7	7.479.338
	06.03.05.	Peralatan Personal Komputer	21	52.164.195
	06.03.05.03.	Printer	21	52.164.195
	06.03.06.	Peralatan Jaringan	1	929.212
	06.03.06.04.	Modem	1	929.212
	06.04.	MEJA DAN KURSI KERJAPAT PEJABAT	80	107.430.694
	06.04.01.	Meja Kerja Pejabat	24	46.087.681
	06.04.01.04.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	12.729.154
	06.04.01.05.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	13	14.950.000
	06.04.01.06.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	18.408.527
	06.04.03.	Kursi Kerja Pejabat	56	61.342.983
	06.04.03.04.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	8	12.615.960
	06.04.03.05.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	9.180.000
	06.04.03.06.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	42	39.547.023
	07.	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	11	51.067.434
	07.01.	ALAT STUDIO	7	42.139.125
	07.01.01.	Peralatan Studio Visual	7	42.139.125
	07.01.01.03.	Proyektor + Attachment	2	26.395.000
	07.01.01.32.	Camera Digital	5	15.740.125
	07.02.	ALAT KOMUNIKASI	4	8.928.309
	07.02.01.	Alat Komunikasi Telephone	4	8.928.309
	07.02.01.20.	Faximile	4	8.928.309



3	03	09.	ALAT LABORATORIUM	3	84.459.758
		09.01.	UNIT UNIT LABORATORIUM	2	83.876.758
		09.01.01.	Alat Laboratorium Kimia Air	2	83.876.758
		09.01.01.08.	Timbangan Elektronik	3	83.876.758
		09.11.	ALAT LABOR BENGKEL MESIN	1	583.000
		09.11.01.	Alat Labor Mesin	1	583.000
		09.11.01.27.	Kotak/Kunci Set Besar	1	583.000
			GEDUNG DAN BANGUNAN	156	93.148.008.418
		11.	BANGUNAN GEDUNG	156	93.148.008.418
		11.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	138	85.270.187.475
		11.01.01.	Bangunan Gedung Kantor	4	4.749.543.508
		11.01.01.01.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	4.749.543.508
		11.01.08.	Bangunan Gedung Tempat Bedah	1	727.173.489
		11.01.08.01.	Bangunan Tempat Bedah Permanen	1	727.173.489
		11.01.12.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	122	96.348.534.508
		11.01.12.01.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	106	83.150.482.810
		11.01.12.03.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Sementara	1	80.178.478
		11.01.12.04.	Toilet/WC Umum Pasar	3	173.979.098
		11.01.12.05.	Bangunan Los Pertokoan/Pasar	11	2.827.458.048
		11.01.12.08.	Bangunan Pelataran Pertokoan/Pasar	1	119.428.072
		11.01.27.	Bangunan Gud. Tempat Kerja Lainnya	11	13.444.935.974
		11.01.27.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	11	13.444.935.974
		11.02.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	125.000.000
		11.02.02.	Rumah Dinas Golongan II	1	125.000.000
		11.02.02.07.	Rumah Negeri Golongan II Type C permanen	1	125.000.000
		11.05.	BANGUNAN LAINNYA	19	7.752.820.943
		11.05.12.	Bangunan MCK	2	798.774.230
		11.05.15.	Bangunan Pos Jaga	1	119.727.179
		11.05.27.	Halaman/Pelataran Parkir	2	954.386.922
		11.05.29.	Bangunan Los Pasar	12	4.751.180.495
		11.05.30.	Pelataran Pasar	2	1.128.752.117
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	18	5.375.888.954
		13.	JALAN DAN JEMBATAN	2	2.134.422.481
		13.01.	JALAN	2	2.134.422.481
		13.01.05.	Jalan Khusus	2	2.134.422.481
		13.01.05.01.	Jalan Khusus	1	15.389.538
		13.01.05.04.	Jalan Khusus Komplek	1	2.119.022.543
		14.	BANGUNAN AIR IRIGASI	12	3.192.051.973
		14.07.	BANGUNAN AIR KOTOR	12	3.192.051.973
		14.07.01.	BANGUNAN AIR KOTOR	12	3.192.051.973
		14.07.01.02.	Saluran Pengumpul Air Kotor	12	3.192.051.973
		15.	INSTALASI	3	49.406.500
		15.12.	INSTALASI LAINNYA	3	49.406.500
		15.12.02.	Instalasi Lampu	1	36.410.000
		15.12.04.	Instalasi Jaringan Elektronik	1	12.996.500
5	05		ASET TETAP LAINNYA	75	8.738.898
		17.	BUKU PERPUSTAKAAN	75	8.750.000
		17.01.	BUKU	70	8.125.000
		17.01.01.	Umum	25	3.250.000
		17.01.01.11.	Buku Peraturan Perundang-undangan	25	3.250.000
		17.01.07.	Buku Pengetahuan Praktis	40	4.875.000
		17.01.07.08.	Buku Perdagangan Khusus Industri	5	500.000
		17.01.07.10.	Lain-lain	40	4.375.000
		17.02.	TERBITAN BERKALA	5	625.000
		17.02.01.	Terbitan Berkala	5	625.000
		17.02.01.03.	Lain-lain	5	625.000
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	7	496.708.187
		20.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	7	496.708.187
		20.01.	KONSTRUK	7	496.708.187
		20.01.01.	KONSTRUKSI	7	496.708.187



7	87	20.01.01.01	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	1	496.708.187
			ASET LAINNYA	0	0
		00	ASET LAIN-LAIN	0	0
		01	ASET TAK BERWUJUD	0	0
				741	112.296.383.797

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, , Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan menguraikan penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1. Bab I :** Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian dan sistematika penyajian.
- 2. Bab II :** Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perencanaan Strategis Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian dan Perjanjian kinerja tahun 2020.
- 3. Bab III :** Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan:
 - a. capaian Kinerja Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, evaluasi dan analisis capaian kinerja
 - b. Realisasi Anggaran
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian.



4. **Bab IV :** Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan yang secara garis besar memuat tujuan,sasaran Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten pesisir Selatan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun Visi, misi, yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :**"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera "**.

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

Mandiri	berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
Unggul	masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir , beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
Agamis	Suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.
Sejahtera	Perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.



Misi

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pesir Selatan tersebut, ditetapkan lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.**
- 2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.**
3. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya ABS – SBK (Adat Bersandi Sarak, Sarak Bersandi Kitabullah).
4. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan tetap mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan.
- 5. Menciptakan Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminilitas dan obat-obat Terlarang.**

Berdasarkan 5 (lima) misi yang ada dapat dilihat bahwa misi ke 1 (satu), misi ke 2 (dua) dan misi ke 4 (empat) berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

2.1.1 Tabel Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan misi ke 1 (satu), misi ke 2 (dua) dan Ke 4 (empat) Pemerintah Kabupaten Pesir Selatan Tahun 2016-2021 telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 2.2.1.

Tabel 2.1.1
Hubungan Hierarki Misi Tujuan dan Sasaran

MISI		TUJUAN		SASARAN	
1	Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.	1.1	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik	1.1.1	Meningkatkannya akuntabilitas kinerja dinas



MISI		TUJUAN		SAJARAN	
2	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.	1.1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1.1.1	Meningkatnya omset perdagangan
				1.1.2	Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya
3	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	2.1	Terwujudnya koperasi berkualitas dan UMK Sehat	2.1.1	Meningkatnya Kinerja Koperasi
				2.1.2	Meningkatnya Skala Usaha Mikro Kecil
		2.2	Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah	2.2.1	Meningkatnya omset IKM
				2.2.2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM

Sumber: Revisi Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021



2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan TA 2020

Tabel 2.1.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

No.	SAJARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya omset perdagangan	1.	Persentase Peningkatan Omset Perdagangan	0
2	Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	2	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu	< 9%
3	Meningkatnya Kinerja Koperasi	3	Jumlah koperasi sehat	5 koperasi
4	Meningkatnya Skala Usaha Mikro Kecil	4	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	1,27 %
5	Meningkatnya omset IKM	5	Persentase peningkatan omset IKM	1,27%
6	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM	6	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM	1,58%
7	Meningkatkatnya akuntabilitas kinerja dinas	7	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	A



2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Rencana Strategis Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian period 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi Kepala Daerah yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.1
Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Tahun 2020
Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN						PENJELASAN FORMULASI
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya kinerja koperasi	Jumlah koperasi sehat	12 koperasi	14 koperasi	21 koperasi	24 koperasi	27 koperasi	31 koperasi	(jumlah koperasi sehat th
2.	Meningkatnya skala usaha mikro kecil	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	99 (angka th. 2019)	85,16% (1.702)	20,7%	20,7%	20,8%	20,8%	(jumlah usaha kecil th n - jumlah usaha mikro tahun (n-1) / jumlah usaha kecil (n-1) x 100%
3.	Meningkatnya omset perdagangan	Persentase peningkatan omset perdagangan	0	0	Rp. 162.261.751.000	2,3%	2,3 %	2,3%	(jumlah omset perdagangan th n - jumlah omset perdagangan (n-1) / omset perdagangan (n-1) x 100%
4.	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	Standar deviasi/harga rata rata antar waktu
5.	Meningkatnya omset IKM	Persentase peningkatan omset IKM	11%	12%	12%	12%	12%	13%	(jumlah omset IKM th n - jumlah omset IKM tahun (n-1) / omset IKM tahun (n-1) x 100%
6.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja IKM	3,93%	4,18%	4,6%	5,00%	5,57%	6,13%	(jumlah Tenaga kerja IKM th n - jumlah Tenaga Kerja IKM (n-1) / jumlah Tenaga Kerja IKM (n-1) x 100%
7.	Meningkatkannya akuntabilitas kinerja dinas	Nilai Evaluasi SAKIP OPD		B	B	BB	A	A	Nilai evaluasi SAKIP tahun n



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja pemerintahan yang fokus pelaporannya adalah keberhasilan atau ketidakberhasilan unit organisasi dalam proses perwujudan visi dan misinya, sehingga pelaporan LKjIP berisi pula tentang indikator kinerja, target kinerja dari setiap indikator kinerja, hasil pengukuran realisasi atas target kinerja pada tahun berkenaan, dan analisis atas progres realisasi kinerja terhadap pencapaian tujuan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Pengukuran kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari Data Internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keuangan daerah maupun laporan kegiatan tahunan lainnya; Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau tidak berhasilnya pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui tingkat kemajuan pencapaian realisasi kinerja. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.



Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan, sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja 7 (Tujuh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel 3.1.2.

Tabel 3.2.1

**Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan
dan Perindustrian Tahun 2020**

NO	MISI/TUJUAN DAN SAJARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Misi 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparaturnya yang bersih dan responif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat						
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik						
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	A	A	100%	
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.						
Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB						
2.	Meningkatnya omset perdagangan	1.2.	Persentase Peningkatan Omset Perdagangan	0 %	NA	-
3.	Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang	2.1	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok	<9%	<9%	100%



	kebutuhan penting lainnya		dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu			
MISI 4 : MENINGKATKAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN						
Tujuan 1: Terwujudnya koperasi Berhualitas dan UMK Tangguh						
4.	Meningkatnya Kinerja Koperasi	1.1	Jumlah koperasi sehat	5 - koperasi	5 koperasi	100%
5.	Meningkatnya skala usaha mikro kecil	2.1	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	1,27%	1,27%	100%
Tujuan 2 : Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian daerah						
6.	Meningkatnya omset IKM	1.1	Persentase peningkatan omset IKM	1,27 %	1,27%	100%
7.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM	2.1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM	1,58%	1,58%	100%
	Rata Rata Indikator 6 Sasaran Strategis, 7 Indikator Kinerja					100%

3.3 Capaian Kinerja Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian

Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian daerah. Pandemi ini juga mengakibatkan sebagian besar anggaran yang ada di OPD difocusing untuk penanganan covid-19 sehingga target kinerja yang awalnya telah disusun harus disesuaikan dengan kondisi keuangan OPD.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas

Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas diukur dengan indikator yang diperjanjikan yaitu Nilai Evaluasi SAKIP OPD dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dipertanggungjawabkan secara periodik.Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja hasil evaluasi OPD Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 dan 2020 adalah 88,31 dan 88,31* dengan kategori AA. Rincian penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 3.3.1 di bawah ini :

Tabel 3.3.1
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1
Tahun 2020

NO	Komposisi Yang Dinilai	Nilai		
		Bobot	2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	29,10	29,10*
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,10	20,10*
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,48	13,48*
d.	Evaluasi Kinerja	10	8,30	8,30*
e.	Capaian Kinerja	20	17,33	17,33*
	Nilai Hasil Evaluasi	100	88,31	88,31*
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		AA	AA

Tingkat akuntabilitas kinerja yang diraih oleh Dinas operasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan surat dari Inspektorat Nomor : 713/1141/LHE-LKj/Insp-P5/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Laporan Dari Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Tahun 2020, Terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, adalah sebagai berikut:

1. Agar lebih menyempurnakan rencana kinerja antara lain penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja, sasaran perencanaan kinerja Tahunan tetap berorientasi hasil, dokumen perjanjian kinerja tetap selaras dengan Renstra , rencana aksi atas kinerja tetap ada, rencana kinerja Tahunan tetap dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, target kinerja yang diperjanjikan dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan, rencana aksi atas kinerja tetap dimonitor pencapaiannya secara berkala.
2. Agar lebih menyempurnakan pengukuran kinerja antara lain indikator kinerja utama sebagai ukuran kinerja tetap diformalkan dan tetap dipublikasikan tiap tahun,data kinerja yang diperoleh tepat waktu,data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal,indikator kinerja utama tetap direviu secara berkala dengan menunjukkan hasil yang lebih baik (ada inovatif).



3. Agar lebih menyempurnakan pelaporan kinerja antara lain laporan kinerja tetap disusun dan disampaikan tepat waktu, laporan kinerja tetap diupload kedalam website dan menyajikan informasi mengenai pencapaian indikator kinerja utama, informasi kinerja tetap digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, informasi yang disajikan dipergunakan sepenuhnya untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan dipergunakan untuk penilaian kinerja.
4. Agar lebih menyempurnakan evaluasi internal antara lain pedoman/SOP selalu ada guna evaluasi kinerja internal organisasi, tetap ada pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, untuk perbaikan manajemen kinerja dan untuk mengukur keberhasilan unit kerja.
5. Agar lebih menyempurnakan capaian kinerja antara lain target dapat dicapai, dengan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya, informasi mengenai kinerja tetap dapat diandalkan, terus melakukan inovasi dalam manajemen kinerja dan agar ditahun 2020 Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh penghargaan tingkat nasional.

Tabel 3.3.2

Realisasi Kualifikasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Tahun 2019-2020

N	Indikator Kinerja	satuan	Realisasi	
			2019	2020
1	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Skala	AA	AA*

Tabel 3.3.3

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP OPD

NO	Indikator Kinerja	satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Skala	A	AA*	105 %*

Formulasi capaian indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Evaluasi Inspektorat Daerah Tahun 2020



Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 adalah A (84) dan terealisasi AA (88,31) dengan capaian indikator kinerja adalah 105% berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong Sangat Berhasil dengan predikat Sangat Baik.

Dalam peningkatan nilai SAKIP Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, masih ditemukan hambatan antara lain :

1. Dokumen perencanaan kinerja (Renstra) masih perlu perbaikan.
2. Prosedur penganggaran Perangkat Daerah belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan
3. Perjanjian Kinerja yang disusun belum seluruhnya mencerminkan outcome, baik di level eselon II maupun eselon IV
4. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai
5. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome

Sasaran 2: Meningkatkan Omset Perdagangan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.4
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Peningkatan Omset Perdagangan	%	0 %	NA	-

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada Tahun 2020 bahwa capaian kinerja untuk indikator ini tidak ditargetkan karena pandemi covid-19 sangat mempengaruhi omset perdagangan, namun dalam rangka peningkatan omset perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2020 melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih tersisa berupaya melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan pusat-pusat perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan melalui pengembangan potensi perdagangan berupa pembangunan dan revitalisasi sarana

prasarana Pasar rakyat beserta fasilitasnya. Kegiatan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang dilakukan selama tahun 2020 adalah pembangunan Pasar Surantih, pembangunan Los Pasar Tapan dan Pembangunan Los kain Pasar Kambang.

2. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelola pasar yang dilakukan melalui mantri pasar beserta perangkatnya.

Beberapa hasil pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di Kabupaten Pesir Selatan pada tahun 2020 sebagai berikut:



Gambar 3.3.1 Pasar Surantih



Gambar 3.3.2 Los Pasar Tapan



Gambar 3.3.3 Lorong Kain Pasar Kambang

Kegiatan pembangunan dan revitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat harus berpedoman kepada SNI Pasar Rakyat (SNI 8152:2015). SNI Pasar Rakyat merupakan standarisasi baru dalam pengelolaan pasar rakyat. SNI Pasar Rakyat bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengelola, membangun serta memberdayakan komunitas Pasar Rakyat. "Dengan demikian Pasar Rakyat dikelola secara profesional akan menjadi sarana perdagangan yang komprehensif dan kompetitif, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta meningkatkan omset perdagangan."

Terdapat 3 persyaratan dalam SNI pasar rakyat yaitu :

1. **Persyaratan umum** terdiri dari lokasi pasar, kebersihan dan kesehatan, serta keamanan dan kenyamanan.
2. **Persyaratan teknis** terdiri dari ruang dagang, aksesibilitas dan zona, pos ulur ulang dan sidang tera, fasilitas umum, elemen bangunan, keselamatan dalam bangunan, pencahayaan, sirkulasi udara, drainase, ketersediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, sarana telekomunikasi, dan keselamatan dalam bangunan.

3. **Persyaratan pengelolaan** terdiri dari prinsip pengelolaan pasar, tugas pokok dan fungsi pengelola pasar, prosedur kerja pengelola pasar, struktur pengelola pasar, pemberdayaan pedagang, serta pembangunan pasar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada periode 2016 -2021 berupaya melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dengan berpedoman kepada SNI 8152.2015. belum semuanya persyaratan SNI Pasar Rakyat dapat terpenuhi, mengingat keterbatasan anggaran, hanya beberapa kriteria SNI yang dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Sampai tahun 2020 terdapat 4 (Empat) pasar yang telah memenuhi beberapa kriteria SNI yang disyaratkan (telah menuju kriteria SNI) yaitu Pasar Rakyat Painan, Pasar Rakyat Kambang, Pasar Rakyat Batang Kapas dan Pasar Rakyat Tapan.



Gambar 3.3.4 Pasar Rakyat Painan



Gambar 3.3.5 Pasar Rakyat Kambang





Gambar 3.3.6 Pasar Rakyat Batang Kapas



Gambar 3.3.7 Pasar Rakyat Tapan

Berikut data perkembangan urusan perdagangan Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2020:

Tabel 3.3.5
Data Pasar di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Jumlah Pasar rakyat dikelola Pemerintah Kabupaten	11 pasar
2	Jumlah Pasar rakyat dikelola Pemerintah Nagari	30 pasar
3	Jumlah pasar rakyat yang dikelola bersama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari	9 pasar

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindag, 2020

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga mendapatkan kembali Alokasi anggaran dari dana APBN melalui Kementerian Perdagangan RI (Dana Tugas Pembantuan) untuk Pembangunan Pasar Rakyat Lahitan yang berlokasi di Kecamatan Lengayang, pembangunan pasar tersebut telah mempedomani SNI pasar rakyat.

Mengingat keterbatasan anggaran pelaksanaan pembangunan baru meliputi beberapa sarana ruang dagang (kios dan los) namun jumlahnya belum dapat memenuhi kebutuhan dari jumlah pedagang yang ada, sehingga masih diperlukan lagi tambahan anggaran pada Tahun berikutnya untuk ruang dagang dan aspek aspek pendukung lainnya (standar SNI)



Gambar 3.3.6 Pasar Lahitan

Sasaran 3: Terjaganya Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:



Tabel 3.3.6
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu	%	<9%	<9%	100%

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada Tahun 2020 capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat penilaian Sangat Baik. Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu dihitung berdasarkan hasil pemantauan harga bahan kebutuhan pokok perbulan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.5

Tabel 3.3.7
Laporan Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Harian Tahun 2020
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Varian	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DES
1	Beras Cap Anjir Pening Pamaran	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	1,70%	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Beras Cap Cikonjok Bekel	0,00%	0,00%	1,54%	0,00%	0,00%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Beras Cap R 42 Bekel	0,00%	0,00%	1,54%	0,00%	0,00%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Beras Cap R 42 Mook Lintah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Beras Cap R 42 Padang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Beras Cap R 42 Pesisir Selatan	1,47%	2,70%	0,00%	1,47%	2,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Gula Pasir, Kristal Putih, grade (1 kg), Lembar	2,80%	2,32%	7,70%	2,80%	2,32%	7,70%	2,23%	2,40%	2,80%	0,00%	0,00%	2,10%
8	Minyak Goreng, Coklat, Plastik (1 l), Tanpa Merk	7,30%	1,71%	5,80%	7,30%	1,71%	5,80%	2,20%	0,00%	2,47%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Minyak Goreng, Kemasi, Plastik (1 l), Merek R	3,70%	1,60%	2,00%	3,70%	1,60%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Minyak Goreng, Kemasi Baderhana (1 l)	3,70%	1,70%	0,00%	3,07%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Daging Sapi, Lokal, Tanpa Rebusan (1 kg)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	Daging Sapi, Lokal, Daging, Tanpa Lemak (Daging) (1 kg)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	Daging Sapi, Lokal, Daging, Sempang Lemak (Daging)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	Daging Sapi, Lokal, Daging, Lemak (1 kg)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	Daging Sapi, Lokal, Daging, Hati Daging (Tendek) (1 kg)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Daging Ayam, Broiler/Local, 1 kg	4,81%	7,30%	1,81%	4,81%	7,30%	1,81%	6,14%	7,62%	1,40%	2,00%	6,60%	0,00%
17	Daging Ayam, Kampung, 1 kg	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Telur Ayam, Nagari, 1 kg	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Telur Ayam, Kampung, 1 kg	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Susu Bubuk Lokal Industri Industri Coklat, 400gr	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	Susu Bubuk Lokal Industri Industri Full Cream, 400gr	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	Susu Steril Merek Lokal Pesisir Pesisir Pesisir	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	Susu Steril Merek Lokal Industri Industri (pau, 30)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



24	Telung Telung Bagan (1 kg) Pabrik	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	Telung Telung Bagan (1 kg) Pabrik	0,00%	2,50%	2,50%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
26	Telung Telung Bagan (1 kg) Pabrik	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27	Kacang kuning, putih (1 kg) Import	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,47%	3,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
28	Cabe Merah, Besar, 1 kg	10,00%	12,00%	17,00%	10,00%	10,00%	17,00%	10,70%	20,00%	18,12%	7,00%	14,04%	4,82%
29	Cabe Merah, Kuning, 1 kg	8,40%	8,00%	14,00%	8,40%	8,00%	14,00%	13,20%	21,00%	21,20%	8,30%	14,40%	5,90%
30	Cabe, Rawit, Merah, 1 kg	10,00%	11,00%	8,00%	10,00%	11,00%	8,00%	8,00%	15,14%	12,70%	8,00%	10,00%	10,00%
31	Cabe, Rawit, Hijau, 1 kg	10,00%	11,00%	8,00%	10,00%	11,00%	8,00%	8,00%	15,14%	12,70%	8,00%	10,00%	10,00%
32	Bawang Merah, Lokal, 1 kg	5,00%	5,11%	4,00%	5,00%	5,11%	4,00%	10,70%	9,00%	5,50%	3,00%	10,00%	5,00%
33	Bawang Putih, Import, Kuning, 1 kg	4,40%	10,00%	5,00%	4,40%	10,00%	5,00%	5,00%	8,00%	0,00%	0,00%	8,00%	6,00%
34	Biji, Lada, Hitam, 1 kg	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
35	Biji, Lada, Putih, 1 kg	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
36	Biji, Lada, Terang, 1 kg	7,00%	5,04%	0,00%	7,00%	5,04%	0,00%	10,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
37	Biji, Lada, Tunda, 1 kg	5,00%	3,70%	7,00%	0,00%	3,70%	7,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
38	Garam, Halus, Industri, 1 kg	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,41%	0,00%	15,41%	0,00%	0,00%	0,00%
39	Minyak, Industri, Industri, Kuning, Kuning, 1 liter	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40	Kacang-Kacangan, Kacang Tanah, 1 kg	0,00%	2,04%	0,00%	0,00%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
41	Kacang-Kacangan, Kacang Hijau, 1 kg	4,40%	0,00%	4,00%	4,40%	0,00%	4,20%	6,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42	Kelapa Putih, Merah, Mentega, 1 kg	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Koefisien Variasi Harga Januari - Mei Maret 2020		2,94%	3,01%	2,67%	2,71%	3,08%	2,72%	2,87%	2,50%	2,19%	0,84%	2,50%	1,27%

Dari tabel diatas tergambar bahwa selama tahun 2020 kondisi harga bahan kebutuhan pokok rata rata berada dibawah 9% artinya harga masih dalam keadaan stabil.

Tabel 3.3.5
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu Pasar	%	<9%	<9%	100%	100%

Berikut tabel 3.3.8, realisasi dan capaian sasaran kinerja Stabilitas Harga :

NO	Indikator Kinerja	satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu Pasar	%	<9%	<9%	100%



Formulasi capaian indikator kinerja Koefisien Variasi Harga.

Standar deviasi/harga rata-rata antar waktu

Tabel diatas menggambarkan bahwa capaian kinerja 100% artinya tidak terjadi gejolak harga yang tinggi selama tahun 2020, walaupun di bulan bulan tertentu terjadi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tetapi masih dibawah garis batas stabilitas harga yaitu <9%. Dalam rangka menjaga stabilitas harga di Kabupaten Peskir Selatan, Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan keterbatasan anggaran yang ada hanya bisa melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemantauan harga dalam rangka menjaga kestabilan harga di Kabupaten Peskir Selatan.

Sasaran 4: Meningkatnya Kinerja Koperasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.9
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah koperasi sehat	Koperasi	5 koperasi	5 koperasi	100%

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada Tahun 2020 capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat penilaian sangat baik.

Tabel 3.3.10
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Koperasi Sehat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Jumlah koperasi sehat	Koperasi	26 koperasi	5 koperasi	100%	100%

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam sedangkan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi adalah



unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi merupakan hal yang wajib dilakukan setiap tahun bagi ASN yang sudah memiliki sertifikat dan atau sudah pernah mengikuti Bimtek Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi. Adapun ruang lingkup Penilaian KSP/USP-Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut :

- Permodalan
- Kualitas Aktiva Produktif
- Manajemen
- Efisiensi
- Likuiditas
- Kemandirian dan pertumbuhan
- Jati diri koperasi

Berikut tabel 3.3.10, realisasi dan capaian indikator kinerja Koperasi Sehat :

NO	Indikator Kinerja	satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah koperasi sehat	Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	100%

Formulasi capaian indikator kinerja koperasi sehat.

Jumlah koperasi sehat th

Pada tahun 2019, jumlah koperasi yang dinilai sebanyak 66 unit koperasi. Dari 66 unit koperasi tersebut, 26 unit (39%) koperasi diantaranya memperoleh predikat SEHAT (81-100). Sedangkan sisanya merupakan koperasi yang Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Dalam Pengawasan Khusus. Pada tahun 2020, jumlah koperasi yang dinilai sebanyak 10 unit koperasi. Dari 10 unit koperasi, 5 unit dapat dikategorikan Koperasi Sehat.



Adapun nama nama koperasi yang dikategorikan koperasi sehat pada tahun 2020 dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.11

**REKAP PENILAIAN KESEHATAN KSP/UKP-KOPERASI
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIIR SELATAN
TAHUN 2020**

NO	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM		ALAMAT	JML AGT	NILAI	
		NOMOR	TGL			SKOR	PERINGKAT
1	KP-RI Batur	1501/BH/XVII	18 May 1983	Barung Barung Belantai	149	81,80	SEHAT
2	KP-RI Dinas Pertanian	1398/BH/XVII	27/04/1983	Painan	137	80,75	SEHAT
3	Primbepel	1086/BH/XVII	25/06/1991	Painan	507	82,40	SEHAT
4	KP-RI Lengayang	841/BH/XVII	26/06/1971	Kambang	501	81,85	SEHAT
5	KP-RI Tapan	1696/BH/XVII	23/11/1987	Pasar Tapan	175	80,20	SEHAT

Beberapa faktor penghambat rendahnya pencapaian kinerja sehingga sasaran tidak sesuai dengan yang diharapkan, antara lain :

- Minimnya anggaran yang tersedia.
- Sedang mewabahnya pandemi covid-19, sehingga pelaksanaan RAT menurun, tingginya angka kemacetan anggota terhadap pembayaran kewajiban ke koperasi, sehingga kinerja koperasi secara keseluruhan menurun.

Dalam hal untuk peningkatan penilaian kesehatan dan kinerja koperasi, maka berbagai upaya telah dilakukan, yaitu :

- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi dengan memanfaatkan media sosial, seperti whatsapp group, aplikasi zoom meeting.
- Meningkatkan fungsi Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL).

Sasaran 5: Meningkatnya skala usaha mikro kecil

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3.12
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Usaha Mikro
Menjadi Usaha Kecil**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	23,42%	1,27	105,3%	100%



Berikut tabel 3.3.13, realisasi dan capaian indikator kinerja usaha mikro menjadi usaha kecil :

Tabel 3.3.13
Capaian indikator kinerja sasaran strategi 5
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Penentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1,27 %	1,27 %	100%

Formulasi capaian indikator kinerja usaha mikro menjadi usaha kecil.

$$\text{Jumlah usaha kecil th n} = \text{jumlah usaha kecil tahun (n-1)} / \text{jumlah usaha kecil (n-1)} \times 100\%$$

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada Tahun 2020 bahwa capaian kinerja untuk indikator ini ditargetkan sangat rendah karena pandemi covid-19 sangat mempengaruhi aktivitas usaha UMKM, namun dalam rangka peningkatan usaha UMKM Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2020 melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih tersisa berupaya melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pendampingan terhadap Koperasi dan UMKM dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM dan fasilitasi pengembangan usaha Koperasi dan UMKM melalui dana DAK.
2. Memfasilitasi permodalan UMKM melalui pendataan dan mengupload ke aplikasi SIKP KUR bagi UMKM yang potensial
3. Memfasilitasi UMKM dalam membuat proposal untuk mendapatkan bantuan wirausaha pemula dari Kementrian Koperasi dan UKM RI. Pada tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) Usaha Mikro mendapatkan bantuan permodalan usaha pemula dari 30(tiga puluh) Usaha Mikro yang diusulkan.
4. Melakukan pendataan UMKM yang terdampak pandemi covid 19 dalam rangka mendapatkan Bantuan Permodala Usaha Mikro (BPUM) dari Kementrian Koperasi dan UKM RI. Pada Tahun 2020 sebanyak 30.041 (tiga puluh ribu empat puluh satu) Usaha Mikro yang mendapatkan bantuan dari 36.248 (tiga pulu enam ribu dua ratus empat puluh delapan) Usaha Mikro yang diusulkan



Gambar 3.3.9 Pelatihan Koperasi UMKM

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta).

Sasaran 6: Meningkatnya omset IKM

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.14
Realisasi dan Capaian Indikator Peningkatan Omset IKM

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Persentase peningkatan omset IKM	%	12,32	1,27	103%	100%



Berikut tabel 3.3.15, realisasi dan capaian indikator kinerja peningkatan omset IKM

Tabel 3.3.15
Capaian indikator kinerja sasaran strategi 6
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase peningkatan omset IKM	%	1,27 %	1,27 %	100 %

Formulasi capaian indikator kinerja peningkatan omset IKM,

$$\text{Jumlah omset IKM th n} - \text{jumlah omset IKM tahun (n-1)} / \text{omset IKM tahun (n-1)} \times 100\%$$

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada Tahun 2020 capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat penilaian Sangat Baik.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam peningkatan omset IKM pada tahun 2020, antara lain :

1. Melakukan koordinasi ke IKM melalui penyuluhan mengenai keterjaminan produk, sertifikasi halal, legalisasi usaha (IU), legalisasi produk (merek HKI), izin edar BPOM
2. Melakukan koordinasi ke IKM melalui penyuluhan mengenai diversifikasi produk pangan
3. Melakukan koordinasi melalui penyuluhan ke IKM minyak atsiri dan kelompok kerajinan di Kec. Lengayang
4. Verifikasi teknis penerbitan Izin Usaha Industri
5. Keikutsertaan dalam rapat koordinasi penumbuhan IKM kerajinan se Sumatera Barat melalui Dekranasda

Berikut data dukung urusan industri Tahun 2020

- I. Rekapitulasi Data Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2020

Tabel 3.3.16
Tabel Pertumbuhan Industri tahun 2016 – 2020 (%)

Uraian		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Industri	1.901	2.024	2.252	2.473	2503
	Pertumbuhan Industri Kecil (%)	2,84	6,08	10,12	8,94	1,20

Sumber : Direktori IKM DKUPP Pessel, 2020



Tabel 3.3.17
Rekapitulasi Data Industri Kecil dan Menengah

A. Rekapitulasi Data IKM tahun 2019-2020

NO	JENIS INDUSTRI	TAHUN	
		2019	2020
1.	INDUSTRI KECIL	2473	2503
	a. Jumlah Tenaga Kerja	9641	9,796
	b. Nilai Investasi	99.380.171.000	100,412,401,000
	c. Nilai Produksi	428.314.415.000	433,303,325,000
	d. Nilai Bahan Baku	212.432.726.000	216,526,551,000
	e. Omset	459.561.577.250	498,905,842,550

B. Jumlah Industri berdasarkan Klasifikasi Industri

	KLASIFIKASI INDUSTRI	JUMLAH INDUSTRI	
		TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Pangan	1031	1051
2.	Hasil Sandang dan Kulit	276	280
3.	Kimia dan Bahan Bangunan	910	913
4.	Logam Mesin Elektronika	100	103
5.	Logam Kerajinan	156	156
	JUMLAH	2,473	2,503

Sumber : Direktori IKM DKUPP Pessel, 2020

II. Data Sertifikasi, Standarisasi dan Legalisasi IKM dan Produk IKM

Dikarenakan refocusing anggaran tahun 2020, beberapa kegiatan fasilitasi sertifikasi, standarisasi dan legalisasi IKM yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, namun untuk beberapa fasilitasi yang bersifat izin Usaha yang telah digratiskan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan.

Kemudian untuk tahun 2020, Pemerintah Daerah berhasil menerbitkan 13 merek IKM yang sudah terlegalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkumham RI, yang mana IKM-IKM ini merupakan usulan fasilitasi merek (HKI) tahun 2018.

Berikut rekapitulasi data Sertifikasi, Standarisasi dan Legalisasi IKM dan Produk IKM :



Tabel 3.3.18
Rekapitulasi Jumlah IKM yang memiliki Sertifikasi, Standarisasi dan Legalisasi IKM dan Produs IKM Tahun 2019-2020

No	JENIS IZIN	Tahun	
		2019	2020
1	LEGALITAS USAHA		
	IUI-K (IKM)	27	35
2	LEGALITAS PRODUK		
	Izin Edar P-IRT (produk)	33	n/a
	Sertifikasi Halal (produk)	35	37
	Merek Dagang HKI (produk)	1	14
	Barcode	8	8
	SNII Sukarela (produk)	12	12

Tabel 3.3.19
Merek Dagang produk IKM yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Tahun 2020

NO	NAMA MEREK PRODUK	NAMA PIMPINAN	ALAMAT	JENIS PRODUK	TAHUN PENDAFTARAN	NO.PENDAFTARAN	TGL.DIKELUARKAN/DITERBITKAN
1	ALUDY'S	MARDONI, SE	IL. NUSANTARA PAINAN TIMUR SIMP.3 PERUMNAS BATU CAJAH KEC. IV JURAI PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT, INDONESIA	PISANG SALAI	2018	IDM000729753	15 MEI 2020
2	ONEEMA	ERMAWATI	BUNCA PASANG I NO.50 NAGARI BUNCA PASANG SALIDOKEC. IV JURAI PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT,INDONESIA	ARAI PINANG (KERUPUK)	2018	IDM000729735	15 MEI 2020
3	COKOBAMB	MEGAWATI, SAG	BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN KEC. KOTO XI TARUSAN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT INDONESIA,	BUBUK COHLAT	2018	IDM000729716	15 MEI 2020
4	BUNDA YUL	YULDI ZAMRI	IL. SULTAN SYAHRIR KOTO PAINAN PESISIR SELATAN KEC. EMPAT JURAI SUMATERA B	KERIPIK TALAS	2018	IDM000729696	15 MEI 2020
5	UNIBANG EMA	ERMAWATI	IL. SUNGAI PAMPAN - KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT, INDONESIA, 29652	TERUNG DAN BAHAN BAKU TERBUAT DARI CANDUM (KUE - KUE)	2018	IDM000707982	13 MEI 2020



6	MANOKLIAH BADETA TEK EPA	AMIRIL	IL. PASAR KIJOK - IV KOTO HILJE KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT, INDONESIA, 25652	TEPUNG DAN BAHAN BAKU TERBUAT DARI GANDUM (KUE - KUE)	2018	IDM000707956	13 MEI 2020
7	KUE PUTU SALSABILA	SURMA VENTI	IL. LUMAU ASAM NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT, INDONESIA, 25652	TEPUNG DAN BAHAN BAKU TERBUAT DARI GANDUM (KUE - KUE)	2018	IDM000707959	13 MEI 2020
8	TEK AR	ARMAWATI	IL. TALUAK LOKAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT, INDONESIA, 25652	TEPUNG DAN BAHAN BAKU TERBUAT DARI GANDUM (KUE - KUE)	2018	IDM000707961	13 MEI 2020
9	SIRUP PALA BAYANG	SRI HARTATI	IL. KAPUJIAN KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT, INDONESIA, 25652	MINUMAN - MINUMAN DARI BUAH DAN PERASAN BUAH (SIROP-SIROP BUAH PALA)	2018	IDM000707961	13 MEI 2020
10	KWT THE AMPAL STAR	VAIR SONTRA	IL. KOTO TERATAK KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT, INDONESIA, 25652	SUSU (SUSU SARI JAGUNG)	2018	IDM000707842	13 MEI 2020
11	PA'DAB COFFEE KHAS PASIRIE	DABRUDDIN	SEL. RUMBAI KENACARIAN SINDANG KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT, INDONESIA, 25652	Kopi	2018	IDM000707836	13 MEI 2020
12	LOKANA RANDANG LOKAN PASISIA	OHVINA JUITA	IL. KP. ASAM KUMBANG NAGARI PULUK SELATAN KEC. BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT, INDONESIA, 25652	PENYEDIA MAKANAN DAN MINUMAN (MASAKAN RANDANG LOKAN)	2018	IDM000707787	13 MEI 2020

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga mendapatkan fasilitasi pelatihan teknis, sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi halal dari Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat.

1. Pelatihan Teknis dan Sosialisasi bagi pelaku IKM

Pada tahun 2020 terdapat 86 pelaku IKM dari 55 IKM yang diikuti sertifikasi dalam pelatihan teknis dan sosialisasi IKM yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat serta Kementerian Perindustrian RI.



Tabel 3.3.20
Pelatihan IKM tahun 2020

NO	JENIS PELATIHAN	JUMLAH IKM PEJABAT YANG DIKONTAKSIKAN	TEMPAT PENYELENGGA- AN	PENYELENGGAARA
1	BIMBINGAN TEKNIS PRODUKSI BAKI WIRALISAH IKM OLAHAN IKAN YANG TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN PESIR SELATAN	25	HOTEL HANNAH SYARIAH, PAINAN	DINAS PERINDAG PROVINSI SUMATERA BARAT
2	BIMBINGAN TEKNIS PRODUKSI BAKI WIRALISAH IKM PENGOLAHAN SERBUK JAJAN YANG TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN PESIR SELATAN	25	HOTEL HANNAH SYARIAH, PAINAN	DINAS PERINDAG PROVINSI SUMATERA BARAT
3	BIMBINGAN TEKNIS PRODUKSI BAKI WIRALISAH IKM PERBENGKELAN RODA DUA YANG TERDAMPAK COVID-19	3	UPTD LOGAM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT, KOMPLEK LUK-ULU CADUT, PADANG	DINAS PERINDAG PROVINSI SUMATERA BARAT
4	BIMBINGAN TEKNIS PRODUKSI WIRALISAH IKM PENGOLAH VCO YANG TERDAMPAK COVID-19	3	HOTEL NAN TONGGA, JL. PANORAMA NO 30 PARIAMAN	DINAS PERINDAG PROVINSI SUMATERA BARAT
5	INKUBATOR BISNIS IKM	6	BDI PADANG	BDI PADANG
6	MENCIKUTI BIMBINGAN TEKNIS HARI	2	HOTEL DAMA JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 17 PADANG	DINAS PERINDAG PROVINSI SUMATERA BARAT
7	PELATIHAN CARA PRODUKSI RANGKAI OLAHAN YANG BAIK (CPPOB) BAKI IKM MAKANAN	1	HOTEL DAMA JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 17 PADANG	DINAS PERINDAG PROVINSI SUMATERA BARAT
8	PELATIHAN PENGEMBANGAN BATIK SUMATERA BARAT DENGAN SISTEM ECOPRINT	1	HOTEL PADANG, JL. BAGINDO AZIZ CHAN NO. 28 PADANG	DINAS PERINDAG PROVINSI SUMATERA BARAT
9	PELATIHAN RANCANG BANGUN DAN PEREKAYASAAN ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA	1	UPTD LOGAM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT, KOMPLEK LUK-ULU CADUT, PADANG	DINAS PERINDAG PROVINSI SUMATERA BARAT
10	PELATIHAN TEKNIS PENINGKATAN MUTU MINYAK ATSERI	2	HOTEL IMELDA JL. LINTAN KOMPLEK LUK-ULU CADUT PADANG	DINAS PERINDAG PROVINSI SUMATERA BARAT
11	SOSIALISASI IZIN USAHA INDUSTRI BAKI IKM	10	HOTEL THE AXANA, JL. BUNDO KANDUANG NO.34-36 PADANG	DINAS PERINDAG PROVINSI SUMATERA BARAT
12	SOSIALISASI PENINGKATAN PENGETAHUAN IKM TERKAIT SERTIFIKASI DAN STANDARISASI	5	HOTEL PANGERAN CITY PADANG	DINAS PERINDAG PROVINSI SUMATERA BARAT
13	SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL DAN IZIN EDAR MD BPOM	2	AULA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. SUMATERA BARAT, JL. AUR NO 1 PADANG	DINAS PERINDAG PROVINSI SUMATERA BARAT
JUMLAH		66		

Berikut diantara Dokumentasi Pelatihan tahun 2020



Gambar 3.3.10 Dokumentasi Pelatihan Tahun 2020



2. Sertifikasi Halal IKM

Pada tahun 2020 ini Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 (empat) IKM. Berikut IKM yang memperoleh sertifikasi halal produk tahun 2020 :

Tabel 3.3.21
IKM yang memperoleh Sertifikasi Halal
Tahun 2020

NO	NAMA IKM	NAMA PIMPINAN	ALAMAT	JENIS PRODUK	INSTANSI YANG MENGELOARKAN
1	LARIS JAYA (KING HOT)	SITI ZULAIKHATUSSOFIAH	NAGARI SUNGAI PULAI, KAMPUANG TANAH NAGO, KECAMATAN SILAUT	MINUMAN SERBUK JAHE	LPPOM MUI PROVINSI SUMATERA BARAT
2	KOTO RAWANG MAJU (MANCAKAU COFFEE)	ALI BUCAT	NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI	KOPI BUBUK	LPPOM MUI PROVINSI SUMATERA BARAT
3	LIKM BUNDO	ROSI LISTIAWATI	KAMPUNG RANTAU PANJANG NAGARI PASIR BINAI KEC. SILAUT	MAKANAN RINGAN	LPPOM MUI PROVINSI SUMATERA BARAT
4	ARKHAN CAKE	DIANA ANGGUN SARI	JALAN BARU CIMPUR SURANTIH KECAMATAN SUTERA	ANEKA CAKE, ROTI	LPPOM MUI PROVINSI SUMATERA BARAT

Sasaran 7: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.22
Realisasi dan Capaian Indikator Peningkatan jumlah tenaga kerja IKM

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Penentase peningkatan jumlah tenaga kerja IKM	%	8,14%	1,58%	160%	100%



Berikut tabel 3.3.24, realisasi dan capaian indikator kinerja peningkatan jumlah tenaga kerja IKM

Tabel 3.3.23
Capaian indikator kinerja sasaran strategi 7
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja IKM	%	1,58%	1,58%	100%

Formulasi capaian peningkatan jumlah tenaga kerja IKM,

$$\text{Jumlah Tenaga kerja IKM th } n = \text{Jumlah Tenaga Kerja IKM (n-1)} / \text{Jumlah Tenaga Kerja IKM (n-1)} \times 100\%$$

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2020 capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat baik. Dalam rangka peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja IKM, Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian merupakan salah satu Perangkat Daerah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2020 ini telah dilakukan beberapa hal antara lain berupa:

1. Melanjutkan perencanaan dan penerapan PERDA RPIK (Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2039 melalui kerjasama pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM dengan berbagai instansi dan stakeholder terkait, diantaranya pelatihan produk unggulan melalui Dana RIF Bappeda Kab. Pessel, serta pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan Balai Teknis Kementerian RI seperti Baristand dan BDI Padang serta UPTD Teknis Provinsi Sumatera Barat.
2. Penumbuhan dan Penataan Sentra IKM
Karena Refocusing APBN pada Tahun 2020, maka dana DAK Kemetrrian Perindustrian RI Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk lanjutan pembangunan Sentra IKM di Kec. Koto XI Tarusan ditunda untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu, pengembangan sentra IKM pada tahun 2020 difokuskan pada pembinaan langsung terhadap pelaku IKM pada sentra IKM

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2020 untuk pelaksanaan program dan



kegiatan yang menunjang pencapaian 7 (Tujuh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2020, tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.3.24
Anggaran dan realisasi anggaran Program/Kegiatan
Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatkannya akuntabilitas kinerja dinas	Rp. 733.168.500	Rp. 676.114.449	92,21%
2	Meningkatnya omset perdagangan.	Rp. 4.253.798.050	Rp. 4.153.053.900	97,63 %
3	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	Rp. 211.615.100	Rp. 208.001.837	98,29 %
4	Meningkatnya koperasi sehat	Rp. 16.908.300	Rp. 16.908.300	100%
5	Meningkatkan Skala Usaha Mikro Kecil	Rp. 457.365.875	Rp. 391.323.525	85,56 %
6	Meningkatnya omset IKM	Rp. 22.445.500	Rp. 22.445.500	100%
7	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM	Rp. 3.825.000	Rp. 3.825.000	100%
	TOTAL	Rp. 5.699.126.325	Rp. 5.471.672.511	96,01 %

Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Belanja Langsung APBD Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp. 5.699.126.325,-. Untuk menunjang 7 Sasaran Strategis dengan realisasi sebesar Rp. 5.471.672.511,- atau 96,01%.
- Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020 untuk menunjang pencapaian 7 (tujuh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020 sebesar Rp. 5.699.126.325,-. Realisi anggaran untuk mendukung perjanjian kinerja tersebut sebesar Rp. 5.471.672.511. atau 96,01 %.



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Capaian Sasaran**

Dari 7 (Tujuh) sasaran yang telah ditetapkan, 6 (enam) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100%, dan 1 (satu) sasaran tidak ditargetkan yaitu sasaran "Meningkatnya omset perdagangan".

2. **Capaian Indikator Kinerja**

Dari 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditargetkan, sebanyak 6 (enam) indikator kinerja berhasil mencapai nilai 100%.

3. **Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran**

Belanja daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp5.471.672.511, atau 96,01% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.699.126.325. Dari 7 (Tujuh) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis rata rata sama tinggi.

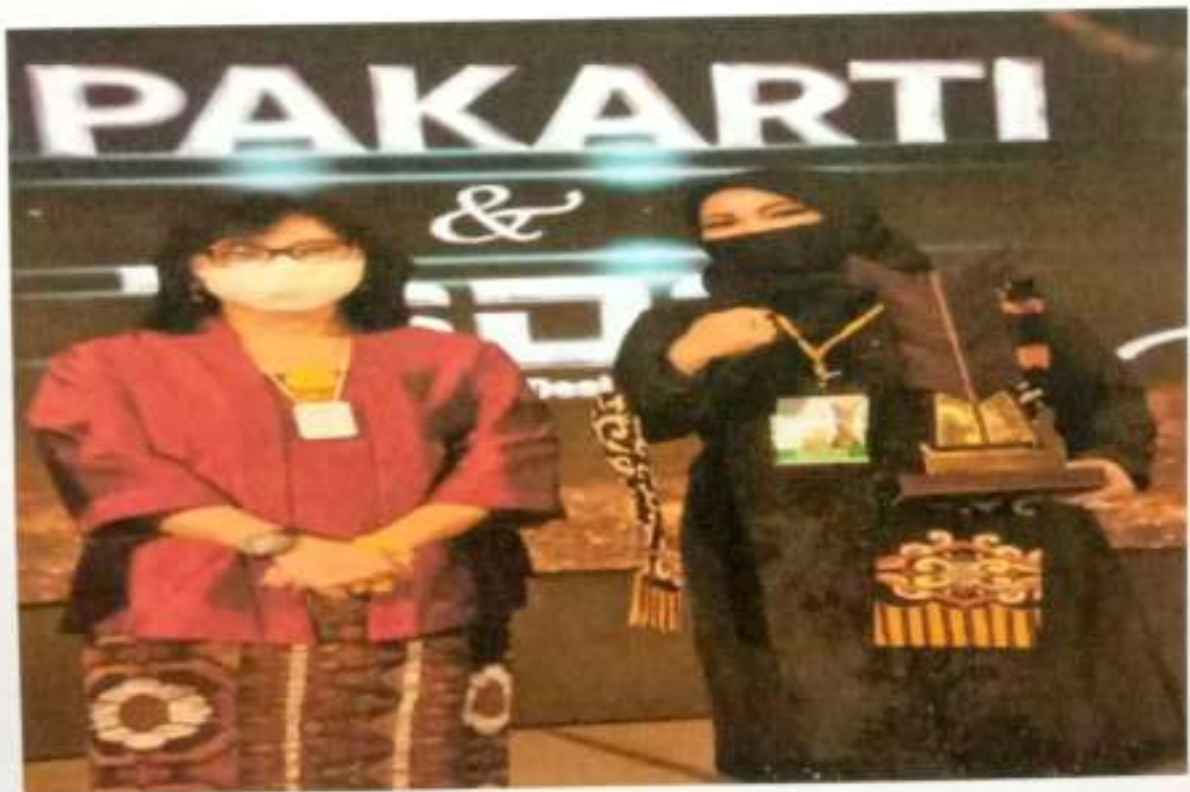
4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Kepala Bidang dan Kepala Seksi secara rutin dan berkala dalam rangka evaluasi pelaksanaan program-program dan kegiatan untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Melakukan pembinaan dan motivasi kepada pegawai Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat

LAMPIRAN

PENGHARGAAN YANG DITERIMA IKM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020



Penyerahaan Penghargaan UPAKARTI Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KOPERASI,UMKM,PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

B. H. Agus Salim Telp. (0786) 21504, 21509 Fax. 21032 Paman

PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama **Drs. AZRAL**
Jabatan **Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama **H. HENDRAJONI, S.H., M.H.**
Jabatan **Dupati Pesisir Selatan**
Selaku **Atasan Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paman, 14 Desember 2020



PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

No.	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3		4
1	Meningkatkan kinerja koperasi	Jumlah koperasi sehat	17 koperasi	17 koperasi
2	Meningkatkan skala usaha mikro kecil	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	20,8%	1,27%
3	Meningkatkan omset perdagangan	Persentase peningkatan omset perdagangan	2,00%	0,00%
4	Terjagat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya minat waktu	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya minat waktu	-0%	-0%
5	Meningkatkan omset UKM	Persentase peningkatan omset UKM	1%	1,27%
6	Meningkatkan persentase tenaga kerja UKM	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja UKM	5,57%	1,58%
7	Meningkatkan akomodasi kinerja dinas	Nilai Usahawi SAKIP OPD	4	8

PROGRAM

ANGGARAN

Sebelum

Sesudah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Rp 531.934.100 Rp 457.365.875

Program Peningkatan Kualitas Kelengkapan Koperasi

Rp 86.620.500 Rp 16.908.500

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Rp 485.634.600 Rp 211.615.100

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Rp 15.264.075.700 Rp 4.253.798.050

Program Pengembangan Sektor Sektor Industri Unggulan

Rp 67.100.000 Rp 3.825.000

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Rp 452.125.000 Rp 22.445.500

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 868.797.180 Rp 680.548.500

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 152.540.000 Rp 152.620.000

JUMLAH

Rp 17.908.827.080 Rp 5.699.126.325

